

KAJIAN HUKUM TAKLIFI MENURUT PARA IMAM MAZHAB

Fikri Muhtada

Fakultas Ushuluddin UIN Imam Bonjol Padang

Email: muhtadafikri@gmail.com

M Geri coslo

Fakultas Ushuluddin UIN Imam Bonjol Padang

Email: prof.geri.m.ag@gmail.com

Muhammad Abdul Aziz

Fakultas Ushuluddin UIN Imam Bonjol Padang

Email: abdulaziz12feb@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para imam mazhab tentang hukum taklifi. Pembahasan tentang hukum *taklifi* adalah salah satu dari beberapa kajian ushul fiqh. Bahkan salah satu tujuan utama dari studi ushul fiqh adalah bagaimana menyimpulkan hukum *taklifi* dari sumber-sumbernya dan penerapannya masa kekinian. Metode yang digunakan dalam karya ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan studi pustaka dari beberapa sumber yang terpercaya. Hasil dari tinjauan pustaka menunjukkan bahwa hukum *taklifi* merupakan hukum-hukum yang digunakan oleh seorang *mukallaf* untuk menjadi tumpuan dalam menjalankan ibadah. Hukum *taklifi* menurut pengertian kebahasaan adalah hukum pemberian beban sedangkan menurut istilah adalah perintah Allah yang berbentuk pilihan dan tuntutan. Dinamakan hukum taklifi karena perintah ini langsung mengenai perbuatan seorang *mukallaf* (balig dan berakal sehat). Hukum taklifi mempunyai pembagian-pembagian yaitu, *ijab* adalah firman yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti, *nadb* adalah firman Allah yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti, tetapi hanya berupa anjuran untuk berbuat, *tahrim* adalah firman yang menuntut untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, *karahah* adalah firman Allah yang menuntut untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti, tetapi hanya berupa anjuran untuk tidak berbuat, dan *ibahah* adalah firman Allah yang memberi kebebasan kepada mukalaf untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.

Kata kunci: Taklifi, nadb, ibahah, karahah, tahrim.

ABSTRACT

The writing of this paper discusses the priests of the schools of taklifi law. The discussion on taklifi law 'is one of several studies of Usul Fiqh. One of the main objectives of the Usul Fiqh studio is to discuss the taklifi law from its sources and its application in the present. The method used in this work uses a descriptive analysis

method using literature studies from several trusted sources. The result of the bibliography conclusion is that the taklifi laws are these laws which are used by a Muslim believer to become a foundation for performing worship. Taklifi law according to linguistic understanding is a law that gives temporary responsibility in accordance with the provisions of Allah's command which determines choice and agreement. Named taklifi law because this command is directly related to the mukallaf (balig and common sense). The law of taklifi has divisions that is, Ijab is a word that demands to do something with certainty, Nadb is the word of God which demands to do something with uncertain actions, only contains suggestions for actions, Tahrim is a word that demands not to do something with convincing action what is certain, karahah is the word of Allah which demands to do an action with an uncertainty, but only consists of the suggestion not to do, and ibahah is the word of Allah who asks for help for the mukalaf to do or not do an action.

Keywords: Taklifi, nadb, ibahah, kaarahah, tahrir.

Pendahuluan

Ilmu ushul fiqh berguna untuk kepentingan ilmu syariah, dan yang paling tepat, dan bermanfaat, terutama bagi para mujtahid dalam melakukan *istinbath* hukum dengan berbagai dalil dan nash serta logika berpikir. Al-Ghazali mengatakan: "ilmu yang paling terhormat adalah ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan nalar dan logika, serta dapat mendukung penerapan syariat, dan itu termasuk ilmu ushul fiqh. Hal semacam itu, dibutuhkan dari syariat dan nalar.¹ Ushul fiqh adalah tempat perlindungan terakhir bagi para *fuqaha* dalam memutuskan perkara yang dihadapi oleh umat. Taklid semata tidak dapat diterima karena manusia telah diberi akal untuk terus berpikir dengan logika yang ada dalam tuntunan syara'. Dalam syariat Islam terdapat dua jenis hukum yang dibebankan kepada *mukallaf* (orang yang telah memenuhi persyaratan untuk dibebani hukum) yang pertama adalah *taklifi* dan yang kedua adalah *wadh'iy*.

Hukum-hukum ini yang digunakan oleh seorang *mukallaf* untuk menjadi tumpuan dalam menjalankan ibadah. Hukum *taklifi* menurut pengertian kebahasaan adalah hukum pemberian beban sedangkan menurut istilah adalah perintah Allah yang berbentuk pilihan dan tuntutan. Dinamakan hukum *taklifi* karena perintah ini langsung mengenai perbuatan seorang mukalaf (balig dan berakal sehat). Disebutkan tuntutan

¹ Abu Hamid Gazali and Abdullah Mahmud Muhammad Umar, *Al-Mustasfa Min Ilm Al Usul* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2010).

karena hukum *taklifi* menuntut seorang *mukallaf* untuk melakukan dan meninggalkan suatu perbuatan secara pasti².

Pembahasan tentang hukum *taklifi* adalah salah satu dari beberapa kajian Ushul Fiqh. Bahkan salah satu tujuan utama dari studi Ushul Fiqh adalah bagaimana menyimpulkan hukum *taklifi* dari sumber-sumbernya. Oleh karena begitu penting kedudukan hukum *taklifi* dalam pembahasan ini, maka pada pembahasan ini akan dipaparkan penjelasan tentang hal-hal tersebut. Adapun tujuan karya ilmiah ini yaitu, mengetahui tentang pendapat para imam mazhab tentang hukum *taklifi*, mengetahui perbedaan hukum *taklifi* dengan hukum *wadh'iy* dan mengetahui macam-macam pembahasan hukum *taklifi* dalam ilmu ushul fiqh.³ Selain ada tujuan dalam penulisan ini adalah mengetahui macam-macam hukum *taklifi*, dapat membedakan hukum *taklifi* dengan hukum *wadh'iy*, dan dapat mengetahui pembahasan hukum *taklifi* dalam usul fiqh.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan kajian pustaka. Sumber data dari penelitian ini berasal dari buku-buku *ushul fikih* dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan hukum *taklifi*.

Pengertian Hukum Taklifi

Secara etimologi kata hukum (*al-hukm*) berarti “mencegah” atau “memutuskan”. Menurut terminologi ushul fiqh, hukum (*al-hukm*) berarti: *Khitab (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa Iqtidla (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), Takhyir (kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau Wald (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani' [penghalang]).*⁴

Hukum *taklifi* adalah hukum yang mengandung tuntutan (untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh para *mukallaf*) atau yang mengandung pilihan antara yang dikerjakan dan ditinggalkan. Dengan kata lain adalah yang dituntut melakukannya atau tidak melakukannya atau dipersilahkan untuk memilih antara memperbuat dan tidak memperbuat.⁵

² Meirison Meirison, “Implementasi Tanqih Al-Manath Dalam Penerapan Hukum,” *Nizham Journal of Islamic Studies; Vol 2 No 1 (2014): Mazhab Hukum Islam Di Indonesia*, September 25, 2017, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/868>.

³ Meirison Meirison, “Riba and Justification in Practice in Scholars’ Views,” *TRANSFORMATIF* 2, no. 1 (September 20, 2018), h. 348, doi:10.23971/transformatif.v2i1.922.

⁴ ‘Abd-al-Wahhāb Ḥallāf, *Ilm uṣūl al-fiqh* (al-Qāhira: Dār al-ḥadīth, 2003), h.76

⁵ Muḥammad al-Huḍarī, *Uṣūl al-fiqh* (Ṣaidā: al-Maktaba al-‘Aṣrīya, 2003).

Hukum *taklifi* adalah khitaḥ(firman) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaḥ, baik bentuk tuntunan kebolehan, atau menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau *mani*'.⁶

Perbedaan Hukum Taklifi dengan Hukum Wadh'i

Adapun perbedaan hukum *taklifi* dengan hukum *wadh'iy* yaitu, hukum *taklifi* menurut para ahli ushul fiqh adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang *mukallaḥ*, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan larangan, anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat.⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan hukum *wadh'iy* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat dan mani (sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan hukum *taklifi*).⁸

Ada dua perbedaan mendasar antara dua macam hukum tersebut yakni, (1) hukum *taklifi* adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaḥ, sedangkan hukum *wadh'iy* berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa dengan hukum *taklifi*. Misalnya, hukum *taklifi* menjelaskan bahwa shalat wajib dilaksanakan umat Islam, dan hukum *wadh'iy* menjelaskan bahwa waktu matahari tergelincir di tengah hari menjadi sebab tanda bagi wajibnya seseorang menunaikan shalat zuhur, (2) Hukum *taklifi* dalam berbagai macamnya selalu berada dalam batas kemampuan seorang mukallaḥ. Sedangkan hukum *wadh'iy* sebagiannya ada yang di luar kemampuan manusia dan bukan merupakan aktivitas manusia. Misalnya pada contoh keadaan tergelincir matahari bukan dalam kemampuan manusia dan bukan pula merupakan aktivitasnya. Hubungannya dengan perbuatan manusia hanyalah karena Allah menjadikannya (tergelincir matahari) sebagai tanda bagi masuknya waktu shalat zuhur.⁹

Pembahasan-Pembahasan Hukum Taklifi dalam Ushul Fiqh

Golongan Hanafiah membagi hukum *taklifi* kepada tujuh bagian, yaitu dengan membagi firman yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti kepada dua bagian, yaitu *fardhu* dan *ijab*. Menurut kelompok ini bila suatu perintah

⁶ Amari makruf, dkk...*Buku siswa fikih*, (Cet. 1; Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), h. 109/

⁷ Muhammad Fawzy AbdelHay, *Ushul al Fiqh Rise, Developments, Methodologies & Literature* (Cairo: Dar al-Salam, 2016), h. 214

⁸ Muḥammad Ibn-'Abd-al-Ḥamīd al-Samarqandi and Rihi Murad, *Al -Mizan Fi Uṣūl al-Fiqh*, Tab' ai, Manshurat Muhammad 'Ali Baydun (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmīya, 2004), h. 215

⁹ 224, 2017, "مجلة القلم", دراسة تطبيقية, "مدى أثر علم أصول الفقه على الفتوى", doi:10.35695/1946-000-008-007.

didasarkan dengan dalil yang *qath'i*, seperti dalil Al-Quran dan hadis mutawatir maka perintah itu disebut *fardhu*. Namun, bila suruhan itu berdasarkan dalil yang *zhanni*, maka ia dinamakan *ijab*. Begitu pula larangan. Bila larangan itu berdasarkan dalil *zhanny*, maka ia disebut *karahah tarhim*.¹⁰ Dengan pembagian seperti itu golongan Hanafiah membagi hukum *taklifi* kepada *fardhu*, *ijab*, *tahrim*, *karahah tanzih*, *nadb*, dan *ibahah*.

Sekalipun golongan yang disebut terakhir ini membagi hukum *taklifi* kepada tujuh bagian, tapi pada umumnya ulama sepakat membagi hukum tersebut kepada lima bagian seperti yang telah disebutkan. Kelima macam hukum itu menimbulkan efek terhadap perbuatan *mukallaf* dan efek itulah yang dinamakan *al-ahkam al-khamsah* oleh ahli fiqih, yaitu *wajib*, *haram*, *mandub*, *makruh*, dan *mubah*.

Wajib (ijab)

a. Pengertian Wajib

Para ahli ushul memberikan definisi wajib menurut syara, ialah *apa yang dituntut oleh syara' kepada mukallaf untuk memperbuatnya dalam tuntutan keras*.¹¹ Atau menurut definisi lain ialah suatu perbuatan jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa. Wajib ini dapat dikenal melalui lafal atau melalui tanda (qarinah) lain. Wajib yang ditunjuk melalui lafal seperti dalam bentuk lafal amar (perintah) dalam firman Allah: "... dirikanlah Shalat untuk mengingat Aku." (QS. Thaha:14)

Dapat juga dikenal melalui kata-kata yang tercantum dalam kalimat itu sendiri yang menunjukkan wajib seperti dalam firman-Nya: "*Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu*" (QS. Al-Baqarah: 183)

b. Pembagian Wajib

Dilihat dari beberapa segi, wajib terbagi empat. Dilihat dari segi tertentu atau tidak tertentu perbuatan yang dituntut, wajib dapat dibagi dua:

- a. Wajib *mu'ayyan*, yaitu yang telah ditentukan macam perbuatannya, misalnya membaca surah al-fatihah dalam shalat.
- b. Wajib *mukhayar*, yaitu yang boleh pilih salah satu dari beberapa macam perbuatan yang telah ditentukan. Misalnya, kifarat sumpah yang memberi tiga alternatif,

¹⁰ Abū al-Wafā' 'Alī Ibn 'Aqīl and 'Abd al-Raḥmān ibn 'Abd al-'Azīz Sudays, *Al-Wāḍiḥ Fī Uṣūl al-Fiqh*, al-Ṭab'ah 1, Silsilat Al-Rushd Lil-Rasā'il al-Jāmi'iyah 222 (al-Riyāḍ: Maktabat al-Rushd Nāshirūn, 2008), h. 99

¹¹221 (2010) سبجاني، جعفر، المبسوط في أصول الفقه (قم: مؤسسة الإمام الصادق، 2010).

memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian sepuluh orang miskin, atau memerdekakan budak.

Dilihat dari segi waktu mengerjakannya dan waktu yang tersedia untuk mengerjakan yang diwajibkan. Wajib yang seperti ini dapat dibagi menjadi dua macam:¹²

- a. Wajib *muwassa'*, waktu yang tersedia untuk melaksanakan yang diwajibkan itu lebih luas atau lebih banyak dari waktu mengerjakan kewajiban itu. Misalnya shalat zuhur. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan shalat zuhur jauh lebih lapang dibandingkan dengan waktu yang terpakai untuk melaksanakan shalat zuhur. Maka wajib yang seperti ini dapat dilaksanakan pada awal waktu atau pada pertengahan waktu atau pada akhir waktu. Jika wajib *muwassa'* ingin dikerjakan pada pertengahan atau akhir waktu maka menurut para ulama hendaklah berniat setelah tiba waktunya (awal waktu) untuk menunda pelaksanaannya pada waktu yang diinginkan karena kalau tidak diniatkan maka mungkin termasuk orang yang melalaikan waktu.
- b. Wajib *mudhayyiq*, yakni yang waktunya yang tersedia persis sama atau sama banyak dengan waktu mengerjakan kewajiban itu, seperti puasa bulan Ramadhan. Puasa itu sendiri menghabiskan seluruh hari bulan Ramadhan. Karena itulah wajib *mudhayyiq* tidak dapat ditunda dari waktu yang tersedia untuk mengerjakannya.

Dilihat dari segi orang yang harus mengerjakannya, terbagi kepada dua bagian:

- a. Wajib '*ain*, ialah tuntutan syara' untuk melaksanakan sesuatu perbuatan dari setiap mukallaf dan tidak boleh diganti oleh orang lain, seperti kewajiban mengerjakan Shalat, puasa, zakat, dan haji. Wajib ini disebut juga fardu '*ain*.
- b. Wajib *kifayah*, ialah wajib yang dibebankan kepada sekelompok orang dan jika ada salah seorang yang mengerjakannya maka tuntutan itu dianggap sudah terlaksana, namun bila tidak ada seorangpun yang mengerjakannya, maka berdosa sekelompok orang tersebut. seperti *amar Ma'ruf* dan *nahi munkar*, Shalat jenazah, mendirikan rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya.

Dilihat dari segi kadar (kuantitas)nya dan bentuk tuntutan, terbagi kepada dua:¹³

- a. Wajib *muhaddad*, ialah yang ditentukan oleh syara' bentuk perbuatan yang dituntut dan mukallaf dianggap belum melaksanakan tuntutan itu sebelum melaksanakan seperti yang telah dituntut oleh syara' atau dengan kata lain adalah kewajiban yang telah ditentukan kadar atau jumlahnya. Contohnya Shalat, zakat, dan pelunasan hutang. Shalat lima waktu telah ditetapkan waktunya, jumlah rakaatnya, rukun dan

¹²151 (2011) زحيلي، وهبة، الوجيز في اصول الفقه (بيروت؛ دمشق: دار الفكري المعاصر؛ دار الفكر، 2011).

¹³ Hallāf, *Ilm uṣūl al-fīqh*.

syaratnya. Zakat telah ditetapkan jenis benda yang wajib dizakati dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Wajib muhaddad kalau tidak dilaksanakan maka menjadi hutang dan boleh diambil dengan paksa.

- b. Wajib *ghairu muhaddad*, ialah perbuatan yang wajib dan tidak wajib yang tidak ditentukan cara pelaksanaannya dan waktunya atau kewajiban yang tidak ditentukan batas bilangannya, seperti infak fi sabilillah, memberi bantuan kepada orang yang berhajat, tolong menolong, dan lain sebagainya. Wajib ghairu muhaddad jika tidak dilaksanakan tidak menjadi hutang dan tidak boleh dipaksa.¹⁴

Menurut Amir Syarifuddin dalam ushul fiqh mengatakan bahwa hukum taklifi tentang wajib yaitu¹⁵ :Tuntutan untuk memperbuat secara pasti, yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat ganjaran dan apabila ditinggalkan akan mendapat ancaman Allah Swt, yang disebut dengan istilah “wajib.”¹⁶

Contohnya: mengerjakan shalat, puasa, dan sebagainya.seperti yang tertulis dalam QS al-Nur (24:56)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56)

Terjemahnya

"Dirikanlah solat dan keluarkan zakat dan taatilah perintah Rasul, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah". An-Nur : 56

Pembagian wajib ditinjau dari segi wahyu pelaksanaan.¹⁷

- a. Wajib mutlak, yaitu kewajiban yang ditentukan waktu pelaksanaannya, dengan arti tidak salah bila waktu pelaksanaannya ditunda sampai ia mampu melaksanakannya. Contohnya wajib membayar kafarat sumpah, tapi waktunya tidak ditentukan oleh syara’
- b. Wajib *muaqqad*,¹⁸ yaitu kewajiban yang waktu pelaksanaannya ditentukan dan tidak sah bila dilakukan diluar waktu tersebut. Contohnya puasa Ramadhan. Wajib ini di bagi menjadi tiga bagian, yaitu: Wajib dzu syahnaini, Yaitu kewajiban yang pelaksanaannya dalam waktu tertentu dan waktunya mengandung dua sifat di atas yaitu muwassa’ dan mudhayaq.yaitu waktu mulainya sama dengan waktu berakhirnya dan waktunya panjang, contohnya ibadah haji.

¹⁴ Huḍarī, *Uṣūl al-fiqh*.

¹⁵ Amir syarifuddin, *Ushul fiqh*, (Jakarta:Fajar Interpratama Offset), h. 333-355

¹⁶ H. Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), h. 115

¹⁷ زحيلي، و هبة الوحيز في اصول الفقه

¹⁸ Huḍarī, *Uṣūl al-fiqh*.

Pembagian wajib dari segi pelaksana.

- a. Wajib *'ain*.
- b. Wajib *kifayah*.

Pembagian wajib dari segi kadar yang dituntut.

- a. Wajib *muhaddad*, Kewajiban yang ditentukan kadarnya. contoh : zakat
- b. Wajib *ghairu muhaddad*, Yaitu kewajiban yang tidak ditentukan kadarnya.

Pembagian wajib dari segi bentuk perbuatan yang dituntut.

- a. Wajib *mu'ayyan*, Wajib yang ditentukan zatnya , contoh : membaca Al Fatihah dalam shalat.
- b. Wajib *mukhayyar*, Wajib yang diberi kebebasan memilih, contohnya kafarah sumpah.

Mandub

a. Pengertian Mandub

Para ahli ushul mengatakan yang dimaksud dengan mandub ialah sesuatu yang dituntut oleh syara' memperbuatnya dari *mukallaf* namun tuntutananya tidak begitu keras.” Atau dengan kata lain segala perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan pahala, tetapi bila tidak dilakukan tidak akan dikenakan siksa atau dosa (*'iqab*).¹⁹ Perbuatan mandub dapat dikenal melalui lafal yang tercantum dalam nash seperti dicantumkan kata “disunnatkan” atau “dianjurkan” atau dibawakan dalam bentuk amar namun ditemui tanda yang menunjukkan bahwa tuntutan itu tidak keras dari nash itu sendiri. Seperti dalam firman Allah:

Contohnya ialah sunat menulis/mencatatkan hutang sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2: 282) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberikan tempoh sehingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu... (QS. Al-Baqarah 282)

Dalam ayat lain diterangkan: *Falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha*

“... maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya....” (QS. Al-Baqarah 282)

¹⁹ Ibn 'Aqīl and Sudays, *Al-Wāḍiḥ Fī Uṣūl al-Fiqh*.

Ayat yang kedua ini dapat dipahami bahwa menulis hutang piutang itu hanya mandub (sunnat). Dan juga mungkin tanda yang dapat dipergunakan untuk memalingkan amar yang mempunyai arti wajib ke arti mandub melalui kaidah umum agama atau melalui kaidah fiqih dan mungkin juga ditunjuk oleh urutan hukuman bagi orang yang meninggalkannya.²⁰

Pembagian Mandub

Para ulama dalam kalangan mazhab Hanafi menyamakan arti sunat dan nafal dengan mandub, mandub menurut mereka ada tiga macam:²¹

- a. Sunat *Hadyi* ialah suatu perbuatan yang diperintahkan untuk menyempurnakan perbuatan wajib seperti azan dan shalat berjamaah. Orang yang meninggalkan perbuatan yang seperti ini dikatakan tersesat dan tercela dan kalau seandainya seisi kampung bersepakat meninggalkannya maka mereka dapat diperangi.
- b. Sunat *Zaidah* ialah semua perbuatan yang dianjurkan memperbuatnya sebagai sifat terpuji bagi mukallaf karena mengikuti jejak nabi sebagai manusia biasa seperti dalam makan, minum, tidur dan sebagainya dan kalau perbuatan itu dilakukan menjadi kebaikan bagi mukallaf dan kalau ditinggalkan tidak dapat dikatakan makruh.²²

Nafal ialah perbuatan yang dianjurkan memperbuatnya sebagai pelengkap dari perbuatan wajib dan sunat seperti shalat sunat. Perbuatan yang seperti itu kalau diperbuat akan memperoleh pahala dan kalau ditinggalkan tidak akan mendapat siksa dan tidak pula dicela.

Biasanya, mandub ini disebut juga sunat atau mustahab, dan terbagi kepada:

- a. Sunat *'ain*, ialah segala perbuatan yang dianjurkan kepada setiap pribadi mukallaf untuk dikerjakan, misalnya shalat sunat rawatib.
- b. Sunat *kifayah*, yaitu segala perbuatan yang dianjurkan untuk diperbuat cukup oleh salah seorang saja dari suatu kelompok, seperti mengucapkan salam, mendoakan orang bersin, dan lain sebagainya.

Para ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i membagi mandub menjadi dua macam ialah:²³

- a. Sunat *muakkad*, ialah perbuatan yang dituntut memperbuatnya namun tidak dikenakan siksa bagi yang meninggalkannya tetapi dicela. Contohnya perbuatan

²⁰ Samarqandi and Murad, *Al-Mizan Fi Uşul al-Fiqh*.

²¹ Ibid.

²² Huḍarī, *Uşul al-fiqh*.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

sunat yang menjadi pelengkap perbuatan wajib seperti azan, shalat berjamaah, shalat hari raya, berkorban dan akikah, karena perbuatan-perbuatan yang seperti itu selalu diperbuat Rasulullah SAW. hanya sekali atau dua kali beliau tinggalkan yang menunjukkan perbuatan itu bukan wajib namun digemari oleh beliau.

- b. Sunat *Ghairu muakkad*, ialah segala perbuatan yang dituntut memperbuatnya namun tidak dicela meninggalkannya tetapi Rasulullah SAW. sering meninggalkannya, atau dengan kata lain yaitu segala macam perbuatan sunat yang tidak selalu dikerjakan Rasul.

Menurut Amir Syarifuddin dalam *Ushul Fiqh* mengatakan bahwa hukum *taklifi* tentang sunat yaitu²⁴ tuntutan untuk memperbuat secara tidak pasti, dengan arti perbuatan itu dituntut untuk dikerjakan, yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf akan mendapat ganjaran di sisi Allah Swt. Dan apabila ditinggalkan tidak mendapat ancaman dariNya, yang dikenal dengan istilah “Nadb(sunat)”. Contohnya: sedekah, berpuasa pada hari senin dan kamis, dan lain-lain.

Mandub (sunah) dibagi menjadi:

Dari segi selalu dan tidak selalunya nabi melakukan sunah tersebut. Sunah terbagi dua;

- a. Sunah *muakkadah*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh nabi disamping ada keteranganyang menunjukkan bahwa perbuatan itu bukanlah sesuatu hal yang fardhu.
- b. Sunah *ghairu muakkadah*, yaitu perbuatan yang pernah dilakukan oleh nabi, tetapi nabi tidak melazimkan dirinya dengan perbuatan tersebut.

Dari segi kemungkinan meninggalkan perbuatan, sunah terbagi dua, yaitu;

- a. Sunah hadyu, yaitu perbuatan yang dituntut untuk melakukannya karena begitu besar faedah yang didapat darinya dan orang yang meninggalkannya dianggap sesat. Contohnya shalat hari raya. Pembagian sunnah hadyu yaitu:
 1. Sunah zaidah, yaitu sunah yang bila dilakukan oleh mukallaf dinyatakan baik dan bila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Yaitu kesukaan Nabi yang bagus bila ditiru dan tidak dicela bila ditinggalkan.
 2. Sunah nafal, yaitu perbuatan yang dituntut sebagai tambahan bagi ibadah wajib

²⁴ Amir syarifuddin, *Ushul fiqh*, Jakarta: Fajar interpratama offset. Hal 356-362

Haram (tahrim)

a. Pengertian Haram

Para ahli ushul mengatakan tentang haram ialah apa yang dituntut oleh syara' untuk tidak melakukannya dengan tuntutan keras." Atau dengan kata lain dilarang memperbuatnya dan kalau diperbuat akan mendapat siksa dan kalau ditinggalkan akan mendapat pahala. Tuntutan yang seperti ini dapat diketahui melalui lafal nash seperti dalam QS. Al-Maidah (5:3) sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...

Terjemahnya:

“diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi (daging) hewan yang disembelih atas nama selain Allah... (QS. Al-Maidah 3)

b. Pembagian Haram

Secara garis besarnya haram dibagi kepada dua:²⁵

- a) Haram *li zatihi*, ialah haram karena perbuatan itu sendiri, atau haram karena zatnya. Haram seperti ini pada pokoknya adalah haram yang memang diharamkan sejak semula. Misalnya membunuh, berzina, mencuri, dan lain-lain.
- b) Haram *li gairihi*, ialah haram karena berkaitan dengan perbuatan lain, atau haram karena faktor lain yang datang kemudian. Misalnya, jual beli yang hukum asalnya mubah, berubah menjadi haram ketika azan jum'at sudah berkumandang. Begitu juga dengan puasa Ramadhan yang semulanya wajib berubah berubah menjadi haram kerana dengan berpuasa itu akan menimbulkan sakit yang mengancam keselamatan jiwa. Begitu juga dengan lainnya.²⁶

Para ulama dalam kalangan mazhab Hanafi membagi haram ini menjadi dua macam yang dilihat dari segi kekuatan dalil yang menetapkan ialah:²⁷

- a. Haram yang ditetapkan melalui dalil qath'i ialah haram dari Al quran, Sunnah Mutawatir dan Ijma. Haram yang ditetapkan melalui dalil qath'i ini sebagai kebalikan fardhu. Contohnya seperti larangan berbuat zina seperti yang diterangkan dalam ayat 32 Surah Al Isra'.
- b. Haram yang ditetapkan melalui dalil zanni seperti hadis Ahad dan kias dan haram seperti ini sebagai kebalikan wajib atau juga dinamakan karahiyatut tahrim. Contohnya seperti larangan bagi kaum pria memakai perhiasan emas dan kain sutra

²⁵ Hallāf, *ʿIlm uṣūl al-fiqh*.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

murni yang diterangkan dalam hadis ahad yang diantaranya: “*kedua ini haram atas umatku yang lelaki*”(HR Abu Daud, Ahmad dan Nasai dari Ali bin Thalib)

Menurut Amir Syarifuddin bahwa hokum taklifi tentang haram yaitu :Tuntutan untuk meninggalkan secara pasti, yaitu suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf maka ia akan mendapat ancaman dari Allah Swt. dan apabila ditinggalkan maka ia akan mendapat pahala, yang dikenal dengan istilah “haram”. Ulama hanafiyah menjabarkan hukum haram menjadi dua berdasarkan dalil yang menetapkannya. Tuntutan dan larangan secara pasti yang ditetapkan oleh dalil dalil zhanni disebut karahah tahrim.²⁸

Contohnya: memakan harta anak yatim, memakan harta riba, dan sebagainya,²⁹ larangan mengumpat.

Firman Allah SWT;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (12)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertakwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha mengasihani. (al-Hujarat : 12)

Ayat di atas menjelaskan bahawa mengumpat itu adalah HARAM kerana ia satu bentuk tuntutan yang pasti (jazmun) iaitu berdasarkan dalil qat'i, al-Quran al-Kariim.³⁰

Makruh (karahah)³¹

a. Pengertian Makruh

Makruh menurut para ahli ushul ialah “apa yang dituntut syara’ untuk meninggalkannya namun tidak begitu keras. Atau dengan kata lain sesuatu yang dilarang memperbuatnya namun tidak disiksa kalau dikerjakan. Misalnya merokok, memakan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap, dan lain sebagainya.

²⁸ Syarifuddin, *Ushul fiqh*, h.115

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hudaṛī, *Uṣūl al-fiqh*.

b. Pembagian Makruh

Pada umumnya, ulama membagi makruh kepada dua bagian:

- a. Makruh *tanzih*, yaitu segala perbuatan yang meninggalkan lebih baik daripada mengerjakan.
- b. Makruh *tahrim*, yaitu segala perbuatan yang dilarang, tetapi dalil yang melarangnya itu zhanny, bukan qath'i. Misalnya, bermain catur, memakan kala, dan memakan daging ular (menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah).

Menurut Amir Syarifuddin, bahwa hukum taklifi tentang makruh yaitu :Tuntutan untuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti. Yaitu suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan bila ditinggalkan akan mendapat pahala, yang dikenal dengan istilah “karahah (makruh)”.³²

Contohnya: merokok.³³ sebagaimana dalam QS. Al-Maidah (5: 101) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْوَأٌ وَإِن تُسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Al-Maidah : 101.)

Mubah(ibahah)³⁴

Pengertian Mubah

Yang dimaksud dengan mubah menurut para ahli ushul ialah: “apa yang diberikan kebebasan kepada para mukallaf untuk memilih antara memperbuat atau meninggalkannya.”³⁵

Pembagian Mubah

Mubah dapat dibagi tiga macam, yaitu:³⁶ yang diterangkan syara' tentang kebolehnya memilih antara memperbuat atau tidak memperbuat

- a. Tidak diterangkan kebolehnya namun syara' memberitahukan akan dapat memberi kelonggaran dan kemudahan bagi yang melakukannya

³² Syarifuddin, *Ushul fiqh*.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 221

³⁴ Samarqandi and Murad, *Al -Mizan Fi Uşul al-Fiqh*.

³⁵ Hallāf, *Ilm uşul al-fiqh*.

³⁶ Samarqandi and Murad, *Al -Mizan Fi Uşul al-Fiqh*.

- b. Tidak diterangkan sama sekali baik kebolehan memperbuatnya yang seperti itu kembali pada kaidah *bara'tul ashliyah*.

Menurut Amir Syarifuddin bahwa hukum taklifi tentang mubah yaitu³⁷: Sesuatu yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Jadi, disini tidak terdapat tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan. hal ini tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang. Hukum dalam bentuk ini disebut “ibahah” sedangkan perbuatan yang diberi pilihan untuk berbuat atau tidak itu disebut “mubah”.³⁸ Contohnya: melakukan perburuan setelah melakukan tahallul dalam ibadah haji dan lain-lain..

Jika Anda mempekerjakan seseorang untuk pekerjaan tertentu, maka Anda memiliki kuasa untuk melakukan pekerjaan itu, atau mengatakan: Ada hak penyewa atas karyawan untuk melakukan pekerjaan, dan hak ini adalah aturan status yang mensyaratkan perlunya pekerjaannya. Dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan aturan positifnya adalah bahwa Anda adalah pemilik manfaatnya.³⁹ Adapun aturan penugasannya, diizinkan untuk memenuhinya sebagai izin tinggal di rumah. Sama halnya dengan perkawinan dapat berlangsung dengan baik apabila persyaratan dan rukunnya terpenuhi. Perkawinan mempunyai konsekuensi hukum bukan sewa menyewa. Walaupun begitu ia terkait dengan mahar yang harus dibayarkan sebagai ganti dan manfaat dan kenikmatan yang akan direguk oleh si mempelai laki-laki. Segala konsekuensi perkawinan akan melekat pada kedua mempelai.⁴⁰

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, hukum *taklifi* ini terbagi kepada lima bagian yaitu; *ijab* (wajib), *nadb* (sunnat) , *tahrim* (haram), *karahah* (makruh), dan *ibahah* (mubah).

Ijab adalah firman yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah [2]:43: “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.*”

Nadb adalah firman Allah yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan perbuatan yang tidak pasti, tetapi hanya berupa anjuran untuk berbuat. Misalnya, firman Allah surat Al-Baqarah [2]:282: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu*

³⁷ Amir syarifuddin, *Ushul fiqh*, h. 363

³⁸ Ibn ‘Aqīl and Sudays, *Al-Wāḍiḥ Fī Uṣūl al-Fiqh*.

³⁹ AbdelHay, *Usul al Fiqh Rise, Developments, Methodologies & Literature*.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, h. 221

bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya.”

Tahrim adalah firman yang menuntut untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Misalnya, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3: *“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi.”*

Karahah adalah firman Allah yang menuntut untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti, tetapi hanya berupa anjuran untuk tidak berbuat. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101: *“Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkanmu.”*

Ibahah adalah firman Allah yang memberi kebebasan kepada mukalaf untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235: *“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan mestilah sindiran.”*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Hay, Muhammad Fawzy. *Usul al Fiqh Rise, Developments, Methodologies & Literature*. Cairo: Dar al-Salam, 2016.
- Gazali, Abu Hamid, and Abdullah Mahmud Muhammad Umar. *Al-mustasfa min ilm al usul*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2010.
- Ḥallāf, ‘Abd-al-Wahhāb. *‘Ilm uṣūl al-fiqh*. al-Qāhira: Dār al-ḥadīth, 2003.
- Huḍarī, Muḥammad al-. *Uṣūl al-fiqh*. Ṣaidā: al-Maktaba al-‘Aṣrīya, 2003.
- Ibn ‘Aqīl, Abū al-Wafā’ ‘Alī, and ‘Abd al-Rahmān ibn ‘Abd al-‘Azīz Sudays. *Al-Wāḍiḥ Fī Uṣūl al-Fiqh*. Al-Ṭab‘ah 1. Silsilat Al-Rushd Lil-Rasā’il al-Jāmi‘īyah 222. al-Riyāḍ: Maktabat al-Rushd Nāshirūn, 2008.
- Meirison, Meirison. “Implementasi Tanqih Al-Manath Dalam Penerapan Hukum.” *Nizham Journal of Islamic Studies; Vol 2 No 1 (2014): Mazhab Hukum Islam Di Indonesia*, September 25, 2017. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/868>.
- . “Riba and Justification in Practice in Scholars’ Views.” *TRANSFORMATIF 2*, no. 1 (September 20, 2018): 348. doi:10.23971/TF.v2i1.922.
- al-Samarqandi, Muḥammad Ibn-‘Abd-al-Ḥamīd dan Rihi Murad. *Al-Mizan Fi Uṣūl al-Fiqh*. Tab‘a 1. Manshurat Muhammad ‘Ali Baydun. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiya, 2004.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Syarifuddin, H. Amir. *Ushul fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.

الشميري, حكيم إبراهيم عبدالجبار. “مدى أثر علم أصول الفقه على الفتوى : دراسة تطبيقية.” *مجلة القلم*, 2017, 224. doi:10.35695/1946-000-008-007.

زحيلي، وهبة. *الوجيز في أصول الفقه*. بيروت; دمشق: دار الفكري المعاصر؛ دار الفكر، 2011.

سبحاني، جعفر. *المبسوط في أصول الفقه*. قم: مؤسسة الإمام الصادق، 2010.